

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi informasi umum bahwa salah satu sumber pemasukan negara yang cukup menjanjikan adalah dari sektor pajak. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki banyak potensi untuk menjadi negara maju. Namun kenyataannya Indonesia justru ditimpa banyak permasalahan khususnya di bidang ekonomi. Bahkan hampir setiap hari pemberitaan di media menyangkut permasalahan ekonomi, seperti halnya harga barang-barang kebutuhan pokok yang melambung tinggi, inflasi, rupiah yang semakin melemah, serta negara yang belum mampu mengoptimalkan sumber daya alam sehingga bahan makanan pokok harus import ke negara tetangga dengan harga yang lebih tinggi, belum lagi masalah migas dan non migas yang sering terjadi. Dengan semakin banyaknya permasalahan dari segi ekonomi, pajak diharapkan dapat menjadi salah satu solusi yang efektif untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang ada (Resyinar, 2010).

Dengan berkembangnya perdagangan di Indonesia terutama yang berkaitan dengan *ekspor-impor* meningkatkan penerimaan pajak yang didapat dari faktur pajak, umumnya perusahaan yang berorientasi *ekspor* tidak perlu melakukan pemungutan PPN, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan perdagangan yang lebih kompetitif di luar negeri. Namun kemudahan fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah justru dimanfaatkan secara tidak benar oleh wajib pajak nakal untuk

membobol kas negara. Modus yang dilakukan oknum nakal ini beragam mulai dari *mark up* nilai pajak agar mendapat restitusi lebih besar, sampai pemalsuan faktur pajak yang digunakan untuk *ekspor fiktif*. Faktur pajak palsu yang digunakan ini, biasa disebut pajak tidak sah/bermasalah/*fiktif*. Melihat kondisi seperti ini tentu akan sangat merugikan negara (Putri,2014)

Tahun 2010, Penyelidik Direktorat Jenderal Pajak menginvestigasi kerugian negara sebesar Rp 607 milyar yang disebabkan oleh penyalahgunaan faktur pajak *fiktif*. Dan dalam berita pada tahun 2009 hingga 2012 kerugian Negara akibat Faktur Pajak *Fiktif* mencapai Rp 1,1 Triliun. Faktur Pajak *fiktif* secara sederhana merupakan faktur pajak yang tidak sah, misalnya karena identitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) penerbit tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (Luiyanto dan Titi Muswati, 2009).

Dengan adanya berbagai pelanggaran dan penyalahgunaan faktur pajak *fiktif* membuat pemerintah mencari cara efektif untuk meminimalisir kecurangan dan menanggulangnya yaitu dengan mengubah sistem faktur pajak menjadi sistem elektronik(*e-Faktur*). Aturan penerbitan faktur pajak dengan aplikasi *e-Faktur*, ditetapkan sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2014, yang bertujuan untuk meminimalkan penyalahgunaan faktur pajak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dimana mekanisme pelaksanaan lebih diperketat, sehingga diharapkan penerimaan kas negara dari faktur pajak bisa terserap dengan maksimal (Putri,2014).

Sebelum diberlakukannya *e-Faktur*, DJP telah berusaha memaksimalkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kepuasan Wajib Pajak dan sekaligus sebagai sarana untuk memudahkan pengawasan terhadap pelaksanaan

kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Hal itu dilakukan dengan diberlakukannya *e-SPT* dan *e-Filling* yang secara umum meliputi cara yang ditempuh untuk memudahkan WP memenuhi kewajiban. Selain itu, *e-NOFA* juga diterapkan yang memang sangat difokuskan sebagai sarana pengawasan fiskus terhadap WP terkait Faktur Pajak. Kemudian, secara khusus dalam perkembangan menuju pengawasan PPN yang lebih baik, DJP melakukan registrasi ulang PKP, kebijakan pengukuhan PKP, dan pembaruan batasan pengusaha kecil yang semuanya dimaksudkan sebagai langkah terobosan dalam menerapkan *e-Faktur* (Dento,2014).

Dengan adanya *e-Faktur* mempermudah pelayanan karena akan mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian nomor seri faktur pajak. Selain itu juga sistem berbasis elektronik ini akan meminimalkan penyalahgunaan penggunaan faktur pajak oleh perusahaan *fiktif* atau pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga potensi pajak yang hilang menjadi sangat kecil. Melalui *e-Faktur* DJP berharap dapat mengatasi permasalahan dalam administrasi PPN sehingga penerimaan pajak dari sektor PPN dapat semakin optimal, selain bagi PKP dapat menjalankan usahanya menjadi jauh lebih baik. Selain itu sinergi antara Ditjen Pajak dan Wajib Pajak diharapkan mampu membangun sistem perpajakan yang lebih baik di masa depan (www.pajak.go.id).

Keuntungan bagi penjual yang menggunakan *e-Faktur* adalah tanda tangan basah yang digantikan dengan tanda tangan elektronik, *e-Faktur* yang tidak harus dicetak, sehingga mengurangi biaya kertas dan biaya penyimpanan, serta permintaan nomor seri faktur pajak melalui *website* DJP. Sedangkan keuntungan bagi pembeli yang menerima *e-Faktur* yaitu terlindungi dari penyalahgunaan faktur pajak yang tidak sah karena *e-Faktur* dilengkapi dengan pengaman berupa *QR code* yang dapat

diverifikasi dengan *smartphone/HP* tertentu yang beredar di pasar. Sehingga PKP pembeli memperoleh kepastian, bahwa PPN yang setor ke pembeli datanya telah dilaporkan ke DJP oleh pihak penjual. Selain itu dengan adanya sistem *e-Faktur* memudahkan DJP dalam pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak. Sedangkan tahap implementasinya menurut Dirjen Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014; bahwa mulai 1 juli 2014 *e-Faktur* ditetapkan untuk PKP tertentu, mulai 1 juli 2015 *e-Faktur* ditetapkan untuk PKP yang berada di wilayah Jawa dan Bali dan mulai 1 juli 2016 *e-faktur* ditetapkan untuk seluruh PKP (www.kompas.com)

Alasan peneliti meneliti kembali karena penerapan sistem *e-Faktur* sangat penting untuk mengatasi masalah terkait dengan penerimaan pajak penghasilan bagi perdagangan Indonesia. Peneliti juga akan menguji lebih spesifik mengenai perubahan sekaligus dampak dengan diterapkannya sistem *e-Faktur* bagi wajib pajak.

Berdasarkan penelitian maupun fenomena mengenai perubahan penggunaan dari sistem manual ke sistem komputer. Sehingga menimbulkan dampak yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

”Pengaruh Penerapan Kebijakan Faktur Pajak Terbaru (*e-Faktur*) Terhadap Tingkat Pemahaman WP Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak PPN”

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Berapa besar pengaruh penerapan kebijakan faktur terbaru (*e-Faktur*) terhadap tingkat pemahaman WP?
2. Bagaimana penerapan kebijakan FAKTUR terbaru (*e-Faktur*) dalam meningkatkan penerimaan pajak PPN?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan faktur pajak terbaru (*e-Faktur*) terhadap pemahaman WP dalam meningkatkan penerimaan pajak PPN.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Wajib Pajak, diharapkan dapat membantu dalam memahami dan mengerti sosialisasi penerapan sistem pajak terbaru (*e-Faktur*) dalam pelaporan perpajakannya, sehingga memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan faktur pajak melalui sistem *e-Faktur*.
2. Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan tentang faktur pajak terbaru (*e-Faktur*) dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, membantu para aparat fiskus Direktorat Jenderal Pajak dalam menganalisis sosialisasi penerapan sistem pajak terbaru (*e-Faktur*) sudah berjalan dengan efektif dan efisien.